



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
(0274) 868401 www.pn-sleman.go.id, pnsleman@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR: 195/KPN.W13.U2/HK.02/II/2026

TENTANG

TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN
NEGERI SLEMAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

- Membaca : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 15 Mei 2025, Nomor: 1020/KPN.W13.U2/HK.02/V/2025, Tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sleman.
- Menimbang : 1. Bahwa Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dibebankan kepada para pihak berperkara.
2. Bahwa Biaya Panjar Perkara Perdata telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 November 2022, Nomor: W13.U2/4878/Hk.02/XI/2022 Tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sleman.
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/4878/Hk.02/XI/2022 Tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 November 2022 terdapat kekeliruan penginputan dasar hukum pemberlakuannya, maka dipandang perlu untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.
4. Biaya Penyelesaian Perkara Perdata telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 09 Juni 2022 W13.U2/2659.a/PDT/X/2022 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman.
5. Bahwa Untuk Penyelenggaraan Administrasi Perkara Perdata diperlukan komponen-komponen biaya perkara yang meliputi Biaya Panggilan, Biaya Sumpah, Biaya Penterjemah, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Penyitaan/Angkat Sita, Biaya Penyelesaian Perkara, Biaya Pemberitahuan. Untuk Upaya Hukum Banding/Kasasi/Pk, diperlukan komponen biaya yang meliputi Biaya Pemberitahuan, Pengiriman Berkas, maupun Biaya Proses yang ditetapkan untuk Upaya Hukum Banding/Kasasi/Pk, Biaya Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan maupun Eksekusi Hak Tanggungan/Fidusia/Putusan Arbitrase.
6. Bahwa disamping komponen tersebut, dipungut pula biaya yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian, transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Mengingat

- : 1. Pasal 121 Ayat (4) HIR.
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.
3. Undang — Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
11. SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
12. SK KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor: S Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor KMA/027a/SK/VI/2000 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/015/SK/IX/1983 Tentang Biaya Perkara Perdata Yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No.KMA/054/SK/1997.
17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.
18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: KPT/03/SK/PT.DIY/1/2010 Tentang Biaya Banding Perkara Perdata.
19. Keputusan Ketua MA Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Tehnologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

20. Surat Keputusan Bersama Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Agama Sleman Nomor: W13.U2/1780/Hk.02/IV/2022, Nomor:W12-A2/1348/Hk.05/IV/2022 Tanggal 25 April 2022, Tentang Radius Wilayah Dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Agama Sleman.
21. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
22. Surat Keputusan Bersama Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 1020/KPN.W13.U2/1780/Hk.02/V/2025 Tentang Taksiran Panjar (Voorschot) biaya perkara perdata tanggal 15 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman;
23. Ketentuan Peraturan Lainnya Yang Berlaku Dan Bersangkutan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Pertama	: Mencabut Surat Keputusan Bersama Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Agama Sleman Nomor: W13.U2/2659/Hk.02/VII/2020, Nomor: W12-A2/2445/Hk.05/VII/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang Radius Wilayah Dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Agama Sleman.
Kedua	: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Mei 2025, Nomor: 1020/KPN.W13.U2/HK.02/V/2025, Tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman.
Ketiga	: Besaran panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I dan III surat keputusan ini;
Keempat	: Besarnya radius adalah sebagaimana dalam daftar lampiran II surat keputusan ini.
Kelima	: Pembayaran Panjar biaya perkara melalui Bank BTN dengan rekening No.0005-01-30-000663-9 atas nama RPL 030 PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA.
Keenam	: Kelebihan biaya perkara yang tidak diambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak sisa biaya tersebut diberitahukan disebut sebagai uang tidak bertuan selanjutnya uang tidak bertuan tersebut harus disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (Surat Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2008.
Ketujuh	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 14 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN


WARI JUNIATI, S.H., M.H.
NIP. 196906121996032003

LAMPIRAN I
Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sleman
Tanggal : 14 Januari 2026
Nomor : 195/KPN.W13.U2/HK.02/I/2026

NO	JENIS PERKARA	BIAYA/PANJAR UNTUK SATU PIHAK DAN SATU OBYEK DALAM SATU RADIUS (Rp)
1.	Panjar Biaya Permohonan E-Court	140.000,-
2.	Panjar Biaya Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan E-Court	340.000,-
3.	Panjar Biaya Gugatan Sederhana E-Court	280.000,-
4.	Panjar Biaya Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana	690.000,-
5.	Panjar Biaya Banding Elektronik	470.000,-
6.	Panjar Biaya Kasasi Elektronik	785.000,-
7.	Panjar Biaya Peninjauan Kembali Dengan Novum	2.515.000,-
8.	Panjar Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning) Untuk Semua Jenis Eksekusi	240.000,-
9.	Panjar Biaya Sita/Angkat Sita Eksekusi	2.490.000,-
10.	Panjar Eksekusi Membayar Sejumlah Uang/Hak Tanggungan/Fidusia	16.865.000,-
11.	Panjar Biaya Eksekusi Pengosongan/Riil	4.345.000,-
12.	Panjar Eksekusi Putusan Arbitrase	3.945.000,-
13.	Panjar Biaya Konstatering	2.205.000,-
14.	Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat	915.000,-
15.	Panjar Biaya Konsinyasi Atas Perkara Berjalan	1.835.000,-
16.	Panjar Biaya Konsinyasi untuk Pembebasan Lahan	2.135.000,-

Catatan:

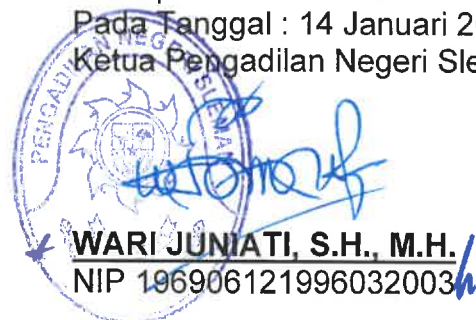
1. Biaya sebagaimana tersebut merupakan perhitungan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, yang penghitungannya berdasarkan pada lampiran III Surat Keputusan ini
2. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) orang dan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Jumlah panjar yang harus dibayarkan akan diperhitungan sesuai komponen yang sudah ditentukan;

3. Biaya penyitaan dan pelaksanaan eksekusi adalah untuk 1 obyek apabila obyek lebih dari 1, ditentukan sebagaimana dalam lampiran ke III surat keputusan ini.
4. Terhadap perkara eksekusi yang diperlukan konstatering, maka ada penambahan biaya sebesar sesuai komponen yang sudah ditentukan pada Lampiran III
5. Terdapat penambahan biaya jalan relaas oleh Jurusita untuk jenis panggilan berikut:
 - Panggilan umum = Rp 125.000,-
 - Panggilan koran = Rp 150.000,-

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 14 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sleman



WARI JUNIATI, S.H., M.H.
NIP 196906121996032003

II. BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PANITERA/JURUSITA DIDASARKAN PADA DOMISILI/TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK:

A. Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman Dihitung Berdasarkan Wilayah/Radius:

RADIUS	I	II	III	KHUSUS	KETERANGAN
BESARNYA BIAYA	125.000	150.000	175.000	200.000	Radius Khusus karena melalui jalan setapak dan sangat sulit dilalui kendaraan roda dua, harus jalan kaki atau dengan kendaraan bermotor namun kondisi alam terjal
Catatan:					
1. Untuk biaya panggilan melalui Media massa, ditambah panjar Rp 500.000,- dan jika ternyata masih kurang akan ditentukan oleh Media massa yang bersangkutan ditambah jarak / radius domisili media massa tersebut. 2. Panggilan melalui Surat Tercatat menyesuaikan dengan tarif yang disepakati dalam MoU MA dan PT Pos 3. Untuk panggilan keluar Negeri/Rogatori ditentukan berdasarkan Virtual Account pada Mahkamah Agung R.I					

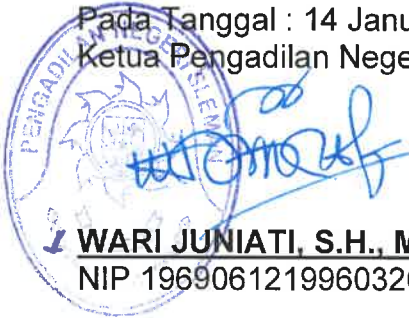
No.	Kecamatan/Desa	Radius	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan SLEMAN			
	1. Tridadi	I	Rp. 125.000,-	
	2. Pendowoharjo	I	Rp. 125.000,-	
	3. Trimulyo	I	Rp. 125.000,-	
	4. Triharjo	I	Rp. 125.000,-	
	5. Caturharjo	I	Rp. 125.000,-	
2.	Kecamatan MLATI			
	1. Sumberadi	I	Rp. 125.000,-	
	2. Tirtoadi	I	Rp. 125.000,-	
	3. Sinduadi	I	Rp. 125.000,-	
	4. Tlogoadi	I	Rp. 125.000,-	
	5. Sendangadi	I	Rp. 125.000,-	
3.	Kecamatan TEMPEL			
	1. Lumbungrejo	I	Rp. 125.000,-	
	2. Margorejo	I	Rp. 125.000,-	
	3. Pondokrejo	I	Rp. 125.000,-	
	4. Mororejo	I	Rp. 125.000,-	
	5. Sumberejo	I	Rp. 125.000,-	
	6. Tambakrejo	I	Rp. 125.000,-	
	7. Banyurejo	II	Rp. 150.000,-	
	8. Merdikorejo	II	Rp. 150.000,-	

4.	Kecamatan NGAGLIK			
	1. Sariharjo	I	Rp. 125.000,-	
	2. Donoharjo	I	Rp. 125.000,-	
	3. Sardonoharjo	I	Rp. 125.000,-	
	4. Sinduharjo	I	Rp. 125.000,-	
	5. Minomartani	II	Rp. 150.000,-	
	6. Sukoharjo	II	Rp. 150.000,-	
5.	Kecamatan GODEAN			
	1. Sidomulyo	II	Rp. 150.000,-	
	2. Sidomoyo	II	Rp. 150.000,-	
	3. Sidokarto	II	Rp. 150.000,-	
	4. Sidoluhur	II	Rp. 150.000,-	
	5. Sidoagung	II	Rp. 150.000,-	
	6. Sidoarum	II	Rp. 150.000,-	
	7. Sidorejo	II	Rp. 150.000,-	
6.	Kecamatan TURI			
	1. Donokerto	II	Rp. 150.000,-	
	2. Bangunkerto	II	Rp. 150.000,-	
	3. Desa Girikero	III	Rp.175.000,-	
	4. Desa Wonokerto	III	Rp.175.000,-	
7.	Kecamatan DEPOK			
	1. Condongcatur	II	Rp. 150.000,-	
	2. Caturtunggal	II	Rp. 150.000,-	
	3. Maguwoharjo	II	Rp. 150.000,-	
8.	Kecamatan SEYEGAN			
	1. Margoagung	II	Rp. 150.000,-	
	2. Margoluwih	II	Rp. 150.000,-	
	3. Margokaton	II	Rp. 150.000,-	
	4. Margomulyo	II	Rp. 150.000,-	
	5. Margodadi	II	Rp. 150.000,-	
9.	Kecamatan NGEMPLAK			
	1. Wedomartani	II	Rp. 150.000,-	
	2. Widodomartani	II	Rp. 150.000,-	
	3. Bimomartani	II	Rp. 150.000,-	
	4. Umbulmartani	II	Rp. 150.000,-	
	5. Sindumartani	III	Rp. 175.000,-	
10.	Kecamatan PAKEM			
	1. Harjobinangun	II	Rp. 150.000,-	
	2. Candibinangun	II	Rp. 150.000,-	
	3. Pakembinangun	II	Rp. 150.000,-	
	4. Hargobinangun	III	Rp.175.000,-	
	5. Purwobinangun	III	Rp.175.000,-	
11.	Kecamatan GAMPING			
	1. Trihanggo	II	Rp. 150.000,-	
	2. Nogotirto	II	Rp. 150.000,-	
	3. Banyuraden	II	Rp. 150.000,-	
	4. Ambarketawang	III	Rp. 175.000,-	
	5. Balecatur	III	Rp. 175.000,-	

12.	Kecamatan MINGGIR			
	1. Sendangrejo	II	Rp. 150.000,-	
	2. Sendangarum	II	Rp. 150.000,-	
	3. Sendangagung	III	Rp. 175.000,-	
	4. Sendangsari	III	Rp. 175.000,-	
	5. Sendangmulyo	III	Rp. 175.000,-	
13.	Kecamatan MOYUDAN			
	1. Summersari	II	Rp. 150.000,-	
	2. Sumberagung	II	Rp. 150.000,-	
	3. Sumberrahayu	III	Rp. 175.000,-	
	4. Sumberarum	III	Rp. 175.000,-	
14.	Kecamatan KALASAN			
	1. Purwomartani	III	Rp. 175.000,-	
	2. Tirtomartani	III	Rp. 175.000,-	
	3. Selomartani	III	Rp. 175.000,-	
	4. Tamanmartani	III	Rp. 175.000,-	
15.	Kecamatan BERBAH			
	1. Kalitirto	III	Rp. 175.000,-	
	2. Tegaltirto	III	Rp. 175.000,-	
	3. Sendangtirto	III	Rp. 175.000,-	
	4. Jogotirto	III	Rp. 175.000,-	
16.	Kecamatan PRAMBANAN			
	1. Madurejo	III	Rp. 175.000,-	
	2. Bokoharjo	III	Rp. 175.000,-	
	3. Sumberharjo	III	Rp. 175.000,-	
	4. Sambirejo	III	Rp. 175.000,-	
	5. Gayamharjo	Khusus	Rp. 200.000,-	
	6. Wukirharjo	Khusus	Rp. 200.000,-	
17.	Kecamatan CANGKRINGAN			
	1. Argomulyo	III	Rp. 175.000,-	
	2. Wukirsari	III	Rp. 175.000,-	
	3. Umbulharjo	III	Rp. 175.000,-	
	4. Kepuharjo	Khusus	Rp. 200.000,-	
	5. Glagaharjo	Khusus	Rp. 200.000,-	
18.	LUAR WILAYAH HUKUM PN SLEMAN (DELEGASI)			
	Mengikuti biaya relaas sesuai radius masing-masing Pengadilan Negeri seperti yang tercantum di Komdanas, ditambah biaya wesel, pengiriman surat kilat khusus dan ongkos kirim ke kantor pos sebesar Rp. 5.000,- tetapi untk penghitungan panjar biaya perkara, ditentukan sbb:			
	Domisili	Biaya Jurusita, wesel dan pengiriman surat via pos		
	WILAYAH DIY	Rp.150.000,-		
	LUAR DIY (P. Jawa)	Rp.175.000,-		
	LUAR DIY (Luar P. Jawa)	Rp.225.000,-		
19.	E-COURT			
	Untuk perkara yang pendaftarannya melalui Ecourt, maka panjar biaya perkara ditentukan oleh sistem secara online di E-SKUM			
20.	MEDIA MASSA			

	Untuk biaya panggilan melalui media massa, ditentukan oleh media yang bersangkutan
	LUAR NEGERI
21.	Untuk panggilan ke luar negeri ditentukan berdasarkan Virtual Account pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sleman



WARI JUNIATI, S.H., M.H.
NIP 196906121996032003

III. PENGHITUNGAN BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA
A. PANJAR BIAYA PERKARA

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	PERMOHONAN		
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	30.000	- Jika tambah 1 Pemohon, maka biaya akan bertambah: 2 R (P) + 10.000 (PNBP) - Jika ada pihak Termohon, biaya ditambah 3 R(T) + Rp. 10.000 (PNBP)
2.	PNBP Relaas Pertama Kepada Pemohon	10.000	
3.	Biaya proses	60.000	
4.	Redaksi	10.000	
5.	Biaya sumpah	20.000	
6.	Materai	10.000	
7.	Panggilan kepada Pemohon (<i>e summons</i>)	0	
8.	Panggilan kepada Termohon melalui media massa (<i>afwezigheid</i>)	Sesuai Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak ³	- Biaya iklan di media massa, sesuai tarif yang berlaku dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali + PNBP;
	Jumlah Panjar Biaya Permohonan	140.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
II.	GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN		
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	30.000	- Penghitungan Biaya tersebut, untuk jumlah pihak Penggugat / Pemohon dan Tergugat /Termohon masing-masing 1 orang.
2.	PNBP Relaas Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	10.000	
3.	PNBP Relaas Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	10.000	
4.	PNBP Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah (melalui iklan/radio/pengumuman)	10.000	- Jika tambah 1 Penggugat, maka biaya bertambah: 4 R (P) + 10.000 (PNBP)
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	10.000	
6.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	10.000	- Jika tambah 1 Tergugat biaya tambah: 5 R (T) + 10.000,- (PNBP)
7.	Biaya Proses	90.000	
8.	Redaksi	10.000	- Dikenakan biaya penggandaan sesuai biaya yang muncul di sistem ecourt
9.	Materai	20.000	
10.	Biaya sumpah saksi	20.000	- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut
11.	Panggilan Penggugat (<i>e summons</i>)	0	
12.	Panggilan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah 3 (tiga) kali untuk persidangan sesuai tarif pos tercatat berdasarkan alamat yang dituju	60.000	
13.	Panggilan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah 2 (dua) kali untuk mediasi sesuai tarif pos tercatat berdasarkan alamat yang dituju	60.000	
	Jumlah Panjar Biaya Gugata/Perlawanan/Bantahan	340.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
III.	GUGATAN SEDERHANA		
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	30.000	- Dikenakan biaya penggandaan sesuai biaya yang muncul di sistem ecourt
2.	PNBP Relaas Pertama Kepada Penggugat	10.000	
3.	PNBP Relaas Pertama Kepada Tergugat	10.000	
4.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000	
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000	
6.	Biaya Proses	90.000	
7.	Redaksi	10.000	
8.	Materai	10.000	
9.	Biaya sumpah saksi 4 @Rp10.000	40.000	
10.	Panggilan Penggugat (<i>e summons</i>)	0	
11.	Panggilan kepada Tergugat 2 (dua) kali untuk persidangan mediasi (sesuai ketentuan tarif pos surat tercatat)	60.000	
	Jumlah Panjar Biaya Gugatan Sederhana	280.000	

B. PANJAR PERMOHONAN KEBERATAN

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA		
1.	PNBP Pendaftaran	50.000	- Biaya relaas pemberitahuan tersebut adalah radius I, jika diluar radius I maka biaya akan bertambah (lihat tabel daftar radius)
2.	Biaya Proses	70.000	
3.	Redaksi	10.000	
4.	Materai	10.000	
5.	Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	100.000	
6.	Pemberitahuan Memori Keberatan	100.000	
7.	Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	100.000	
8.	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon	100.000	
9.	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon	100.000	
10.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	10.000	
11.	PNBP Pemberitahuan Memori Keberatan	10.000	
12.	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	10.000	
13.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan Kepada Penggugat dan Tergugat	20.000	
	Jumlah Panjar Biaya Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana	690.000	

C. PANJAR BIAYA UPAYA HUKUM

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	UPAYA HUKUM BANDING		
1.	PNBP Pendaftaran	50.000	- Tambah 1 Pemohon biaya bertambah: 3R (P)+30.000,-(PNBP)
2.	Biaya Proses (PT)	150.000	
3.	Pemberkasan	70.000	
4.	PNBP Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	10.000	- Tambah 1 Termohon biaya bertambah: 4R (T)+40.000,-(PNBP)
5.	Pemberitahuan Pernyataan Banding (tarif pos surat tercatat)	20.000	
6.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	
7.	Penyampaian Memori Banding (tarif pos surat tercatat)	20.000	- Pemberitahuan melalui e-court kepada para pihak dihitung 0
8.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	10.000	
9.	Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding (e-summons)	0	
10.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut
11.	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding (e-summons)	0	
12.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000	
13.	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding (tarif pos surat tercatat)	20.000	
14.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000	
15.	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding (e-summons)	0	
16.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	10.000	
17.	Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding (tarif pos surat tercatat)	20.000	
18.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	10.000	
19.	PNBP Pencabutan banding	10.000	
20.	Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding (tarif pos surat tercatat)	20.000	
21.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	10.000	
	Jumlah Panjar Biaya Banding	470.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
II.	UPAYA HUKUM KASASI		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000	- Tambah 1 Pemohon biaya bertambah: 2 R (P) + 20.000,- (PNBP)
2.	Biaya Proses (MA)	500.000	
3.	Pemberkasan	85.000	
4.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi (tarif pos surat tercatat)	20.000	- Tambah 1 Termohon biaya bertambah: 3 R (T) + 30.000,- (PNBP)
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	10.000	
6.	Penyerahan Memori Kasasi (tarif pos surat tercatat)	20.000	

7.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi	10.000	- Pemberitahuan melalui e-court kepada para pihak dihitung 0 - Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut
8.	Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi (<i>e-summons</i>)	0	
9.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000	
10.	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi (<i>e-summons</i>)	0	
11.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	10.000	
12.	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi (tarif pos surat tercatat)	20.000	
13.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	10.000	
14.	PNBP Pencabutan kasasi	10.000	
15.	Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Termohon Kasasi (tarif pos surat tercatat)	20.000	
16.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000	
	Jumlah Panjar Biaya Kasasi	785.000	

No	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
III.	UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan PK	200.000	- Tambah 1 Pemohon biaya bertambah: 2 R (P) + 20.000,- (PNBP) Kep. KMA :140/KMA/SK.Hk. VII/2025 tgl 13-8-2025
2.	Biaya Proses (MA)	2.000.000	
3.	Pemberkasan/ATK	95.000	
4.	Pemberitahuan Pernyataan PK	20.000	
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK	10.000	
6.	Panggilan Sidang untuk penyumpahan Novum Permohonan PK	20.000	- Tambah 1 Termohon biaya bertambah: 2 R (T) + 20.000,- (PNBP)
7.	PNBP Penyumpahan Novum	10.000	
8.	Penyerahan Memori PK	20.000	- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut
9.	PNBP Relaas penyerahan Memori PK	10.000	
10.	Penyerahan Kontra Memori PK	20.000	
11.	PNBP Relaas penyerahan Kontra Memori PK	10.000	
12.	Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	20.000	
13.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	10.000	
14.	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	20.000	
15.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	10.000	
16.	PNBP Pencabutan permohonan PK	10.000	
17.	Pemberitahuan Pencabutan permohonan PK kepada Termohon PK	20.000	
18.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan permohonan PK Kepada Termohon PK	10.000	
	Jumlah Panjar Biaya Peninjauan Kembali (PK)	2.515.000,-	

D. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	TEGURAN/PERINGATAN (AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	- Setiap penambahan 1 pihak untuk biaya aanmaning akan bertambah
2.	Meterai	10.000	
3.	Redaksi	10.000	
4.	Biaya Proses	100.000	- Untuk putusan Arbitrase Internasional, Biaya pendaftaran (IA 2 d 4) Rp150.000,-
5.	PNBP Penetapan Teguran/Aanmaning	10.000	
6.	Relaas Panggilan Teguran Kepada Pemohon dan Termohon 2x	80.000	
7.	PNBP Relaaas panggilan teguran kepada Termohon	10.000	
8.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	
	Jumlah Panjar Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning)	240.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
II.	SITA/ANGKAT SITA EKSEKUSI		
1.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	- Biaya tersebut merupakan biaya sita/angkat sita terhadap 1 obyek sita.
2.	Redaksi	10.000	
3.	Meterai	10.000	
4.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000	- Apabila lebih dari satu sertifikat dalam satu lokasi dihitung satu obyek
5.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	10.000	- Setiap pertambahan obyek sita
6.	Biaya Transportasi	905.000	jaminan yang berbeda lokasi
7.	Biaya Jurusita	500.000	tetapi masih dalam kecamatan
8.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.250.000,-	500.000	yang sama maka biaya
9.	Biaya 2 (dua) orang saksi Desa @Rp.150.000,-	300.000	bertambah Rp. 500.000,-
10.	Biaya Pendaftaran di BPN atau Instansi Terkait	50.000	- Apabila pertambahan obyek sita berada di kecamatan yang berbeda maka biaya sita dihitung 2x pelaksanaan sita
11.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	10.000	- Biaya transportasi sesuai Standar Biaya Masukan PMK No. 39 Tahun 2024
12.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	10.000	- Biaya pendaftaran di BPN mengikuti ketentuan dari instansi terkait
13.	Penggandaan dan surat lainnya	150.000	
	Jumlah Panjar Biaya Sita/Angkat Sita Eksekusi	2.490.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
III.	EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG/HAK TANGGUNGAN/FIDUSIA		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	- Ketentuan tersebut untuk 1 obyek lelang dengan sekali pengumuman (iklan), apabila obyek lebih 1, maka komponen iklan dan appraisal akan bertambah
2.	Meterai	10.000	
3.	Redaksi	10.000	
4.	Pejabat penjual (Panitera/Jurusita)	1.500.000	

5.	Penyerahan berkas Lelang ke KPKNL	200.000	sesuai dengan ketentuan dari lembaga/media terkait - Biaya transportasi sesuai Standar Biaya Masukan PMK No. 39 Tahun 2024 - Biaya appraisal ditanggung langsung oleh Pemohon lelang sebesar <u>Rp.5.500.000</u> atau sesuai yang ditentukan oleh KJPP
6.	Pengumuman Iklan Lelang	13.000.000	
7.	Biaya SKPT	50.000	
8.	PNBP Pendaftaran Lelang	150.000	
9.	PNBP Penetapan Lelang	10.000	
10.	PNBP Pengumuman Lelang	10.000	
11.	Biaya Transportasi	905.000	
12.	Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.350.000,-	700.000	
13.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000	
14.	Penggandaan dan surat menyurat	300.000	
	Jumlah Panjar Biaya Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang/Hak Tanggungan/Fidusia	16.865.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
IV.	EKSEKUSI PENGOSONGAN/RIIL		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	- Biaya saksi dan pemerintah desa, pengamanan, tenaga dan sewa tempat penyimpanan sementara ditanggung langsung oleh Pemohon
2.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	25.000	
3.	Materai	10.000	
4.	Redaksi	10.000	
5.	Biaya Transportasi	905.000	
6.	Biaya Panitera/Jurusita	1.500.000	- Biaya transportasi sesuai Standar Biaya Masukan PMK No. 39 Tahun 2024
7.	Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.350.000,-	700.000	
8.	Rapat koordinasi dengan aparat keamanan Kecamatan/ Desa/terkait	1.000.000	- Jika diperlukan konstatering maka tambah biaya sebesar Rp.905.000,- (lihat tabel No.VI)
9.	PNBP Berita Acara Eksekusi	25.000	
10.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	10.000	
11.	Penggandaan dan surat lainnya	150.000	
	Jumlah Panjar Biaya Eksekusi Pengosongan/Riil	4.345.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
V.	EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE		
1.	PNBP Penetapan	10.000	- Biaya saksi dan Pemerintah desa, Pengamanan, tenaga dan sewa tempat penyimpanan sementara dibebankan kepada PEMOHON
2.	Meterai	10.000	
3.	Biaya Transportasi	905.000	
4.	Biaya Panitera/Jurusita	1.500.000	
5.	Biaya 2 orang saksi @250.000	500.000	
6.	Rapat koordinasi dengan aparat keamanan/desa/terkait dan surat lainnya	1.000.000	
7.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	10.000	- Jika diperlukan konstatering maka tambah biaya sebesar Rp.905.000,- (lihat tabel No.VI)
8.	PNBP Berita Acara Eksekusi	10.000	
	Jumlah Panjar Biaya Eksekusi Putusan Arbitrase	3.945.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
VI.	KONSTATERING		
1.	Biaya Transportasi	905.000	- Sesuai Standar Biaya Masukan PMK No. 39 Tahun 2024
2.	Biaya Panitera/Jurusita	500.000	
3.	Biaya 2 orang saksi @250.000	500.000	
4.	Biaya 2 (dua) orang saksi Desa @Rp.150.000,-	300.000	
	Jumlah Biaya Panjar Konstatering	2.205.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
VII.	PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)		
1.	Biaya Transportasi	905.000	- Biaya transportasi sesuai Standar Biaya Masukan PMK No. 39 Tahun 2024 - Biaya tersebut untuk 1 hari dan 1 wilayah desa/ kelurahan. Jika dalam 1 hari terdapat 2 wilayah, maka berlaku ketentuan berikut: • Terhadap kecamatan yang sama tambah biaya Rp.200.000,- • Terhadap kecamatan yang berbeda tambah biaya transportasi Rp.905.000,- - Apabila majelis memerintahkan untuk melakukan pemberitahuan kepada pemerintah desa maka diambilkan dari biaya panjar
2.	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000	
	Jumlah Biaya Panjar Pemeriksaan Setempat (PS)	915.000	

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
VIII.	KONSINYASI ATAS PERKARA BERJALAN		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan	20.000	- Ketentuan tersebut berlaku untuk 1 Pemohon dan Termohon
2.	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000	
3.	Bea Materai Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000	- Setiap penambahan 1 orang Termohon maka biaya akan bertambah pada komponen jurusita, saksi, dan panggilan
4.	Biaya Panggilan Kepada Pemohon 2x	250.000	
5.	Biaya Panggilan Kepada Termohon 2x	250.000	
6.	Biaya 2 orang saksi untuk penawaran @150.000	300.000	
7.	Biaya Proses	60.000	- Biaya relaas pemberitahuan tersebut adalah radius I, jika diluar radius I maka biaya akan bertambah (lihat tabel daftar radius)
8.	Biaya Transportasi	905.000	
9.	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000	
10.	Bea Materai Penetapan Konsinyasi	10.000	
11.	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	
	Jumlah Konsinyasi Atas Perkara Berjalan	1.835.000	

No	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
IX.	KONSINYASI ATAS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan	20.000	
2.	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000	

3.	Bea Materai Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000	- Ketentuan tersebut berlaku untuk 1 Pemohon dan Termohon
4.	Biaya Jurusita	250.000	
5.	Biaya 2 orang saksi untuk penawaran @150.000	300.000	- Setiap penambahan 1 orang Termohon maka biaya akan bertambah pada komponen jurusita, saksi, dan panggilan
6.	Biaya Proses	100.000	
7.	Biaya Transportasi	905.000	
8.	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000	
9.	Biaya panggilan kepada Pemohon 2x	250.000	- Biaya relaas panggilan tersebut adalah radius I, jika diluar radius I maka biaya akan bertambah (lihat tabel daftar radius)
10.	Biaya panggilan kepada Termohon 2x	250.000	
11.	Redaksi Penetapan Konsinyasi	10.000	
12.	Bea Materai Penetapan Konsinyasi	10.000	
13.	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	
	Jumlah Panjar Biaya Konsinyasi Atas Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum	2.135.000	

Catatan :

1. Apabila karena alasan tertentu panggilan/pemberitahuan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, maka biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah;
2. Biaya pos tercatat menyesuaikan dengan tarif yang disepakati dalam MoU MA dan PT Pos;
3. Biaya iklan di media massa, sesuai tarif yang berlaku dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali + PNBP;
4. Pembayaran panjar biaya permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari tahap aanmaning sampai dengan pelaksanaan eksekusi (eksekusi riil/pembayaran sejumlah uang/melakukan suatu perbuatan) sesuai Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum;
5. Berdasarkan Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum pada Point KETUJUH mengenai "Biaya Pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait;
6. Terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan ke rekening Pengguna Terdaftar/Kuasa Hukum yang didaftarkan pada website Ecourt kecuali apabila ada pergantian Kuasa Hukum, maka sisa panjar akan dikembalikan ke rekening Prinsipal;
7. Biaya yang muncul terkait dengan pengembalian sisa panjar biaya perkara ke rekening ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sleman



WARI JUNIATI, S.H., M.H.
NIP. 196906121996032003